



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : .../KS.5/MENLHK/SELJEN/SET.1/5/2022

NOMOR: 05/V/NK/2022

NOMOR/ : 10 Tahun 2022

NOMOR: 420/2953/SJ

TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SITI NURBAYA
Jabatan : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia





Alamat : Jalan Gatot Subroto, Jakarta (10270)

bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : NADIEM ANWAR MAKARIM
Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta (10270)

bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Pihak 1 	Pihak 2 
Pihak 3 	Pihak 4 





3. Nama : YAQUT CHOLIL QOUMAS
Jabatan : Menteri Agama Republik Indonesia
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Nomor 3-4, Jakarta Pusat
bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
4. Nama : MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Jabatan : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat
bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT
untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih
dahulu menerangkan bahwa :

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara;
- b. PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,
kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. PIHAK KETIGA adalah kementerian yang mempunyai tugas untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- d. PIHAK KEEMPAT adalah kementerian yang mempunyai tugas untuk
menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK mempertimbangkan:

- a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan
memerlukan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, nilai,
sikap, perilaku, keterampilan, dan wawasan, serta kepedulian lingkungan
hidup; dan
- b. bahwa pengetahuan, nilai, sikap, perilaku, keterampilan, dan wawasan
serta kepedulian lingkungan hidup perlu diberikan sejak dini melalui
semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik formal, nonformal,
maupun informal.

Pihak 1 	Pihak 2 
Pihak 3 	Pihak 4 

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam menjalin kerja sama strategis terkait pengembangan pendidikan lingkungan hidup
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, nilai, sikap, perilaku, keterampilan, dan wawasan, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup;

RUANG LINGKUP

Pasal 2





Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. perintisan pelebagaan dan pengembangan generasi lingkungan dan Sumber Daya Manusia usia muda yang berkesadaran tinggi akan lingkungan;
- b. pengembangan pendidikan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan (*Education for Sustainable Development/ESD*);
- c. peningkatan kapasitas, komitmen, dan peran aktif dari pemangku kepentingan dalam melaksanakan pendidikan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan; dan
- d. pemberian penghargaan kepada pemangku kepentingan yang berkomitmen dalam pendidikan lingkungan hidup.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang ditandatangani oleh

Pihak 1 	Pihak 2 
Pihak 3 	Pihak 4 

Pejabat Tinggi Madya atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya pada instansi yang bersangkutan.

- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PEMBIAYAAN





Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh PARA PIHAK secara bersama-sama atau tersendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan untuk perpanjangan atau addendum perbaikan/penyempurnaan Nota Kesepahaman ini.

 Pihak 1	 Pihak 2
 Pihak 3	 Pihak 4

KORESPONDENSI

Pasal 7

PARA PIHAK menunjuk pejabat dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Kepala Biro Perencanaan
Alamat : Jalan Gatot Subroto, Gelora, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 5730181
E-mail : kerjasama.birocan.klhk@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 5736189
E-mail : bkhn@kemdikbud.go.id

c. PIHAK KETIGA

Penghubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3811556
E-mail : hkln.agama@kemenag.go.id

d. PIHAK KEEMPAT

Penghubung : Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3810343
E-mail : Kerjasama.kemendagri@gmail.com

ADENDUM

Pasal 8

- (1) Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak 1	Pihak 2
Pihak 3	Pihak 4

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 4 (empat) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd

ttd

NADIEM ANWAR MAKARIM

SITI NURBAYA

PIHAK KEEMPAT,




PIHAK KETIGA,

ttd

ttd

MUHAMAD TITO KARNAVIAN

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Pihak 1 	Pihak 2 
Pihak 3 	Pihak 4 